



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG

**PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA HASIL BONGKARAN GEDUNG
DAN BANGUNAN INSTALASI PENGOLAHAN SAMPAH ORGANIK TAMAN HONDA
TEBET PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA DAN SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa Barang Milik Daerah berupa Hasil Bongkaran Gedung dan Bangunan Instalasi Pengolahan Sampah Organik Taman Honda Tebet pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Selatan telah dilakukan pemindahtanganan dengan cara penjualan melalui lelang umum oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta I Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Republik Indonesia sesuai salinan Risalah Lelang Nomor 591/25/2023 tanggal 20 Oktober 2023 dan hasilnya telah disetorkan ke rekening Kas Umum Daerah;
- b. bahwa sesuai ketentuan pasal 432 ayat (3) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Penghapusan atas Barang Milik Daerah disebabkan karena pemindahtanganan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Hasil Bongkaran Gedung dan Bangunan Instalasi Pengolahan Sampah Organik Taman Honda Tebet pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Selatan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA HASIL BONGKARAN GEDUNG DAN BANGUNAN INSTALASI PENGOLAHAN SAMPAH ORGANIK TAMAN HONDA TEBET PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA DAN SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN.**
- KESATU** : Menghapus Barang Milik Daerah berupa Hasil Bongkaran Gedung dan Bangunan Instalasi Pengolahan Sampah Organik Taman Honda Tebet pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Daerah ini.
- KEDUA** : Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, dihapus dari Daftar Barang Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dan selanjutnya Pengelola Barang menghapus Barang Milik Daerah dari Daftar Barang Milik Daerah.
- KETIGA** : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Januari 2024

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,**


JOKO AGUS SETYONO
NIP-19681211196031004

Tembusan:

1. Pj. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Biro Umum dan Administrasi Setda Provinsi DKI Jakarta
7. Para Kepala SKPD/UKPD yang Bersangkutan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG
PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA HASIL BONGKARAN
GEDUNG DAN BANGUNAN INSTALASI PENGOLAHAN SAMPAH ORGANIK
TAMAN HONDA TEBET PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA DAN SUKU

DAFTAR BARANG MILIK DAERAH BERUPA HASIL BONGKARAN GEDUNG DAN BANGUNAN INSTALASI PENGOLAHAN SAMPAH ORGANIK TAMAN HONDA TEBET

No	Nama/ Jenis Barang	PD/UKPD Pengguna	Alamat/Lokasi	Kode Barang	Nomor Register	Tahun Perolehan	Jenis Konstruksi	Luas (m2)	Nilai Perolehan (Rp)	Nilai Limit (Rp)	Keterangan
1	Instalasi Pengolahan Sampah Organik/Bangunan Tempat Menampung Sampah Lingkungan	Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Selatan	Jl. Tebet Raya Dalam Samping Taman Honda Tebet Kelurahan Tebet, Kecamatan Tebet	154010101004	000004	1984	Besi	240	5.000.000	558.000	Hasil Bongkaran Terdampak Penataan Kawasan Taman Honda Tebet
2	Instalasi Pengolahan Sampah Organik/Bangunan Tempat Menampung Sampah Lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta	Jl. Tebet Raya Raya Kelurahan Tebet, Kecamatan Tebet	134030303002	000008	2014	Besi	332	301.855.340	21.610.000	
Jumlah									306.855.340	22.168.000	

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,
JOKO AGUS SETYONO
NIP. 1968121196031004